



PENYESUAIAN ATURAN PERPAJAKAN EMAS UNTUK OPTIMALISASI SISTEM PERPAJAKAN BANK BULION

Deniza Mulia Nita* & Venti Eka Satya**

Abstrak

Kegiatan usaha bank bulion memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas fiskal nasional melalui kontribusinya terhadap penerimaan negara dan penguatan pasar logam mulia domestik. Namun, tumpang tindih regulasi pada pemungutan PPh Pasal 22 menimbulkan pengenaan pajak berganda, beban administrasi tinggi, dan ketidakpastian hukum. Tulisan ini bertujuan menganalisis perubahan peraturan perpajakan emas melalui PMK 51/2025 dan PMK 52/2025 yang menurunkan tarif PPh Pasal 22 menjadi 0,25% serta membebaskan konsumen akhir dari kewajiban perpajakan tanpa Surat Keterangan Bebas. Kebijakan ini diharapkan mampu menyederhanakan administrasi kegiatan usaha bulion, meningkatkan kepastian hukum, memperluas basis pajak dalam usaha bulion, dan mendorong peralihan transaksi perdagangan emas ke sektor formal. DPR RI, khususnya Komisi XI, hadir untuk mengawasi implementasi, mendorong harmonisasi regulasi fiskal-keuangan, dan memastikan sosialisasi efektif agar optimalisasi sistem perpajakan emas melalui bank bulion dapat tercapai dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (PMK 51/2025) dan PMK Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 48 Tahun 2023 tentang PPh dan/atau PPN atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta yang Terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikasi Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan (PMK 52/2025), telah melakukan penyesuaian signifikan terhadap mekanisme perpajakan emas batangan, khususnya dalam transaksi yang melibatkan bank bulion.

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: deniza.nita@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: venti.satya@dpr.go.id

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya beban administratif dan ketidakpastian hukum yang muncul akibat tumpang tindih pemungutan pajak, di mana baik produsen maupun bank bulion dikenai kewajiban memungut PPh Pasal 22 atas transaksi emas. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan pemajakan berganda, tetapi juga menghambat efisiensi transaksi di sektor perdagangan emas, serta menimbulkan keluhan dari pelaku usaha dan asosiasi industri keuangan. Pemerintah melakukan reformasi perpajakan untuk mendorong optimalisasi sistem perpajakan emas sekaligus memperkuat peran bank bulion sebagai simpul penting dalam ekosistem keuangan dan perdagangan logam mulia. Tulisan ini menganalisis perkembangan sistem perpajakan emas di Indonesia dan upaya optimalisasinya untuk meningkatkan efisiensi administrasi, keadilan perpajakan, dan kepastian hukum, serta kontribusinya dalam penguatan tata kelola fiskal di Indonesia.

Perkembangan Bank Bulion dan Peraturan Perpajakan Emas di Indonesia

Kegiatan usaha bank bulion secara resmi diluncurkan pada tanggal 26 Februari 2025. Izin kegiatan usaha bulion diberikan pertama kali kepada PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan menjadi titik awal bagi pengembangan ekosistem bulion yang terintegrasi di Indonesia. Indonesia memiliki peluang besar dalam mengoptimalkan pemanfaatan komoditas emas. Pada 2023, Indonesia menempati peringkat ke-8 produsen emas terbesar di dunia dengan volume produksi tahunan berkisar antara 110 hingga 160 ton, sekaligus menduduki posisi ke-6 sebagai negara dengan cadangan emas terbesar (OJK, 2025).

Dengan hadirnya lembaga keuangan yang secara khusus mengelola aktivitas terkait emas, Indonesia memiliki peluang untuk mengatur cadangan emasnya secara independen tanpa harus bergantung pada institusi keuangan asing. Selain itu, bank bulion dapat berfungsi sebagai penghubung utama antara berbagai sektor, mulai dari pertambangan, industri pengolahan emas, perdagangan, sektor perbankan, hingga masyarakat umum sebagai investor ritel. Keberadaan bank bulion ini berpotensi mendorong terciptanya pasar emas yang lebih efisien, transparan, dan dapat diatur secara optimal (OJK, 2025).

Skema pengenaan pajak atas perdagangan emas di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada awalnya, pengenaan pajak terhadap emas batangan masih terbatas dan belum terstandarkan secara menyeluruh. Sebelum tahun 2017, pengenaan PPh Pasal 22 hanya diberlakukan secara terbatas pada kegiatan impor emas dalam bentuk batangan atau perhiasan, sedangkan transaksi domestik tidak sepenuhnya tersentuh regulasi fiskal secara rinci. Tahun 2017, pemerintah mulai memperluas pengenaan PPh Pasal 22 terhadap penjualan emas batangan oleh produsen kepada konsumen melalui PMK Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Seiring meningkatnya transaksi emas digital dan peran entitas seperti Pegadaian dan ANTAM, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang lebih sistematis dalam mengatur pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN atas perdagangan emas batangan, termasuk pembelian oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bulion. Namun, terdapat tumpang tindih peraturan perpajakan antara kedua PMK ini. Penjual emas diwajibkan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% atas penjualan kepada LJK Bulion, sementara LJK Bulion sebagai pembeli juga berkewajiban memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian yang sama. Kondisi ini membuat pajak yang dibebankan sepanjang rantai distribusi menjadi lebih besar, sehingga membebani pelaku usaha dan menyebabkan sistem distribusi emas menjadi tidak efisien atau timpang (Asmarani, 2025).

Optimalisasi Sistem Perpajakan Bank Bulion

Penyesuaian aturan perpajakan yang tertuang dalam PMK 51/2025 dan PMK 52/2025 membawa perubahan signifikan dalam skema perpajakan emas di Indonesia, khususnya terkait peran bank bulion. Dua perubahan utama yang diatur adalah penurunan tarif PPh Pasal 22 atas pembelian emas oleh LJK dari 1,5% menjadi 0,25%, serta pembebasan konsumen akhir dari kewajiban perpajakan atas pembelian emas batangan dari bank bulion tanpa perlu mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) (Kurnia, 2025).

Perubahan yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025 ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga dirancang untuk mengoptimalkan sistem perpajakan emas nasional dengan efektivitas yang lebih tinggi. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan tarif yang transparan, kebijakan ini diharapkan dapat membuat pelaku pasar informal beralih ke mekanisme formal, mengingat hilangnya beban administrasi tambahan yang selama ini menjadi penghalang. Peralihan tersebut berpotensi mengurangi dominasi pasar emas informal yang kerap menghindari kewajiban pajak, mengikis praktik perdagangan tidak tercatat, dan memperluas basis pajak emas secara menyeluruh. Secara strategis, transisi ke jalur formal bukan lagi sekadar keputusan administratif, melainkan langkah ekonomi yang menguntungkan sekaligus legal, sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pasar emas yang lebih tertib dan terintegrasi dalam sistem keuangan nasional (Rizaty, 2025). Perubahan ini akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi transaksi, sehingga mendukung upaya pendalaman pasar logam mulia melalui bank bulion (DJP, 2025).

Secara keseluruhan, perubahan regulasi ini merepresentasikan upaya negara untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan pengembangan sektor keuangan formal, termasuk integrasi emas sebagai instrumen strategis dalam sistem keuangan nasional. Penyederhanaan tarif dan penghapusan kewajiban administrasi bagi konsumen akhir diharapkan mampu menciptakan iklim fiskal yang kondusif untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan memperluas basis pajak secara berkelanjutan.

Penyesuaian regulasi perpajakan ini membuka peluang besar bagi optimalisasi sistem perpajakan bank bulion dalam kerangka tata kelola fiskal yang lebih modern dan inklusif. Studi dari Jurnal Forum Studi dan Legislasi Perpajakan (2023) menggarisbawahi bahwa simplifikasi mekanisme perpajakan dapat meningkatkan rasio kepatuhan melalui pengurangan beban kepatuhan administratif dan biaya ekonomi dari sistem pajak. Dalam konteks bank bulion, penerapan tarif tunggal PPh 0,25% atas pembelian emas akan mendorong konsolidasi data transaksi di sektor formal dan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan. Selain itu, dengan adanya kebijakan yang lebih jelas, bank bulion dapat memainkan peran strategis sebagai penyalur utama emas ke pasar domestik dengan akuntabilitas yang tinggi. Optimalisasi ini dapat diperkuat dengan pengembangan sistem pelaporan digital terintegrasi yang memungkinkan pelacakan transaksi emas secara *real-time*.

Di sisi lain, untuk menjamin tercapainya tujuan perubahan aturan perpajakan ini, pemerintah perlu mengantisipasi potensi migrasi transaksi ke jalur informal akibat perbedaan perlakuan fiskal, serta memperkuat sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha agar tidak terjadi resistensi atau misinterpretasi. Penyesuaian ini sejalan dengan tujuan jangka panjang Indonesia dalam menciptakan ekosistem perdagangan emas yang transparan, efisien, dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, kebijakan perpajakan emas berbasis bank bulion tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga bagian dari strategi keuangan negara yang lebih luas dan berkelanjutan.

Penutup

Kebijakan perpajakan emas melalui PMK 51/2025 dan PMK 52/2025 menjawab permasalahan tumpang tindih regulasi yang sebelumnya menghambat efisiensi transaksi dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam ekosistem perdagangan emas. Perubahan ini tidak hanya menyederhanakan administrasi perpajakan, mengurangi beban perpajakan, dan meningkatkan keadilan fiskal, tetapi juga memperkuat peran strategis bank bulion dalam integrasi pasar emas domestik. Simplifikasi mekanisme perpajakan ini juga dapat meningkatkan rasio kepatuhan melalui pengurangan beban kepatuhan administratif dan biaya ekonomi dari sistem pajak.

DPR RI, khususnya Komisi XI perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini, mendorong harmonisasi lintas regulasi antara fiskal dan sektor keuangan, serta memastikan bahwa reformasi perpajakan emas selaras dengan agenda pendalaman pasar keuangan nasional. Komisi XI bersama pemerintah perlu mengawal efektivitas sosialisasi yang dilakukan baik oleh regulator (OJK dan BI) maupun LJK kepada pelaku usaha agar kebijakan ini benar-benar mampu menciptakan ekosistem perdagangan emas yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Referensi

- Asmarani, N. G. C. (2025, Juli 30). Apa itu bank bulion dan kegiatan usaha bulion terkait emas?. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus /1812639/apa-itu-bank-bulion-dan-kegiatan-usaha-bulion-terkait-emas>
- Conggih, F. J., & Prakoso, R. (2025, Februari 27). POJK 17/2024: Bullion Bank dan kilau masa depan investasi emas di Indonesia. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-17-2024-bullion-bank-dan-kilau-masa-depan-investasi-emas-di-indonesia-lt67c140281a099/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025a). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.03/2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/2b4a88f1-0b7e-430c-aba7-b44dd401765d/2025pmkeuangan051.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.03/2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/9d1677e6-6b97-4755-b5ee-216c26fb6cf9/2025pmkeuangan052.pdf>
- Kurnia, E. (2025, Agustus 1). Penyesuaian pajak kripto dan emas di usaha bulion resmi berlaku 1 Agustus. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/penyesuaian-pajak-kripto-dan-emas-di-usaha-bulion-resmi-berlaku-1-agustus>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Kegiatan usaha bulion (layanan bank emas) di Indonesia. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kegiatan-Usaha-Bulion-Layanan-Bank-Emas-di-Indonesia-.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). POJK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. <https://jdih.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-17-Tahun-2024-Penyelenggaraan-Kegiatan-Usaha-Bulion.aspx>
- Rizaty, M. A. (2025). Aturan pajak emas terbaru: Berikut poin penting dan dampaknya bagi konsumen hingga negara. *Data Indonesia*. <https://dataindonesia.id/berita/detail/aturan-pajak-emas-terbaru-berikut-poin-penting-dan-dampaknya-bagi-konsumen-hingga-negara>
- Siregar, R. Y., Luviyanto, A. N., & Serpina, N. (2023). Buletin Ekonomi No. 24: Bullion Bank. *IFG Progress*. https://ifgprogress.id/wp-content/uploads /2023/01/Eco.-Buletin-no.-24-Bullion-Bank-25-Jan-2023_Final.pdf
- Sofyan, M. (2023). Reformasi perpajakan komoditas emas berbasis bank bulion. *Jurnal Forum Studi dan Legislasi Perpajakan*, 1(1), 55–66. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpmt/article/view/2603/3047>

